



PUTUSAN

Nomor 1287/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Imam Syafi'i;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Segara Madu Gang Mawar Kingkungan
Pasar Ikan Kedonganan, tetap Dusun Karang
Semanding RT/RW 002/002, Desa Sukerejo,
Kec. Bangsal, Kab. Jember Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Imam Syafi'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha niaga minyak dan gas bumi tanpa ijin niaga, sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Hal.1 dari 27 halaman putusan Nomor 1287/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 31 (tiga puluh satu) buah jerigen (kapasitas 30 liter) yang masing-masing jerigen berisi bahan bakar minyak berupa solar sekitar 25 liter, dengan jumlah total bahan bakar solar sekitar 775 liter;
- 12 (dua belas) buah jerigen (kapasitas 25 liter) yang masing-masing jerigen berisi bahan bakar minyak berupa solar sekitar 25 liter dengan jumlah total bahan bakar solar sekitar 300 liter;

Dirampas untuk Negara;

5. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa IMAM SYAFI'I pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 14.20 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Toko milik terdakwa di Jalan Segara Madu Gg. Mawar Lingkungan Pasar Kedonganan Banjar Kubu Alit, Desa Kedonganan Kecamatan Kuta Tengah Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan usaha niaga minyak dan gas bumi tanpa ijin niaga, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja membuka toko alat pancing, alat listrik, sembako dan segala kebutuhan nelayan lainnya yang berlokasi di Jalan Segara Madu Gang Mawar Lingkungan Pasar Ikan Kedonganan Kecamatan Kuta Tengah Badung, disamping itu terdakwa juga memiliki usaha jual – beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar untuk Para Nelayan Kapal Ikan dari Jawa;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 6.300,- per liter dan kemudian dijual

Hal.2 dari 27 halaman putusan Nomor 1287/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada para Nelayan di Pantai Kedonganan dengan harga Rp. 6.800,- per liter;

- Bahwa awalnya terdakwa membeli bahan bakar solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Jimbaran, dengan harga Rp. 5.500, perliter (tersmasuk cuk). Kemudian sejak pertengahan bulan April 2018 terdakwa mulai membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dari Bapak IMAM. Dan Terakhir kali terdakwa membeli dari Pak IMAM pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018;
- Bahwa terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dari Bapak IMAM dengan harga Rp. 6.300., (enam ribu tiga ratus rupiah) per liter sebanyak 40 (empat puluh) jerigen yang masing – masing jerigen berisi BBM sekitar 25 (dua puluh lima) liter setiap 2 (dua) hari sekali dengan cara terdakwa menelpon Pak Imam tersebut untuk memesan solar, kemudian beberapa jam kemudian Pak Imam tersebut datang ke toko terdakwa untuk membawakan solar pesanan terdakwa;
- Bahwa Setelah terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dari Bapak IMAM, Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut terdakwa tempatkan di depan toko / warung milik terdakwa yang berlokasi di Jalan Segara Madu Gg Mawar Lingkungan Pasar Ikan Kedonganan Kuta Badung;
- Bahwa terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar kepada Para Nelayan / Kapal dari Jawa dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dengan jumlah tidak tentu tergantung kebutuhan setiap 2 (dua) hari sekali, dan terdakwa mengetahui bahan bakar minyak berupa solar yang terdakwa jual tersebut adalah solar biasa karena Solar tersebut terdakwa beli lebih murah dari yang ada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kedonganan;
- Bahwa dalam melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar kepada para Nelayan/ Kapal dari Jawa tersebut terdakwa mendapat keuntungan setiap bulan antara Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 14.20 wita, Petugas dari Direktorat Reskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan terkait tindak pidana migas di sekitar wilayah Pantai Kedonganan, kemudian bertempat di sebuah warung/toko di Jalan Segara Madu Gg. Mawar Lingkungan Pasar Kedonganan Banjar Kubu Alit, Desa Kedonganan Kecamatan Kuta

Hal.3 dari 27 halaman putusan Nomor 1287/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kabupaten Badung milik terdakwa IMAM SYAFI'I petugas Direktorat Reskrimsus Polda Bali menemukan 31 (tiga puluh satu) buah jirigen (kapasitas 30 liter) yang masing-masing jirigen berisi bahan bakar minyak berupa solar sekitar 25 liter. Dengan jumlah total bahan bakar solar sekitar 775 liter dan 12 (dua belas) buah jirigen (kapasitas 25 liter) yang masing-masing jirigen berisi bahan bakar minyak berupa solar sekitar 25 liter. Dengan jumlah total bahan bakar solar sekitar 300 liter. Yang rencananya bahan bakar minyak berupa solar yang disimpan didalam jirigen yang kemudian akan dijual oleh terdakwa IMAM SYAFI'I kepada para nelayan kapal-kapal ikan dari Jawa;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha Penyimpanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut terdakwa bukan sebagai badan usaha dan tidak mempunyai Izin Niaga dari Pemerintah / Instansi terkait;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa IMAM SYAFI'I pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 14.20 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Toko milik terdakwa di Jalan Segara Madu Gg. Mawar Lingkungan Pasar Kedonganan Banjar Kubu Alit, Desa Kedonganan Kecamatan Kuta Tengah Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan usaha penyimpanan minyak dan gas bumi tanpa ijin niaga, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja membuka toko alat pancing, alat listrik, sembako dan segala kebutuhan nelayan lainnya yang berlokasi di Jalan Segara Madu Gang Mawar Lingkungan Pasar Ikan Kedonganan Kecamatan Kuta Tengah Badung, disamping itu terdakwa juga memiliki usaha jual – beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar untuk Para Nelayan Kapal Ikan dari Jawa;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 6.300,- per liter dan kemudian dijual kembali kepada para Nelayan di Pantai Kedonganan dengan harga Rp. 6.800,- per liter;

Hal.4 dari 27 halaman putusan Nomor 1287/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa membeli bahan bakar solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Jimbaran, dengan harga Rp. 5.500, perliter (tersmasuk cuk). Kemudian sejak pertengahan bulan April 2018 terdakwa mulai membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dari Bapak IMAM. Dan Terakhir kali terdakwa membeli dari Pak IMAM pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018;
- Bahwa terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dari Bapak IMAM dengan harga Rp. 6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) per liter sebanyak 40 (empat puluh) jerigen yang masing – masing jerigen berisi BBM sekitar 25 (dua puluh lima) liter setiap 2 (dua) hari sekali dengan cara terdakwa menelpon Pak Imam tersebut untuk memesan solar, kemudian beberapa jam kemudian Pak Imam tersebut datang ke toko terdakwa untuk membawakan solar pesanan terdakwa;
- Bahwa Setelah terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dari Bapak IMAM, Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut terdakwa tempatkan di depan toko / warung milik terdakwa yang berlokasi di Jalan Segara Madu Gg Mawar Lingkungan Pasar Ikan Kedonganan Kuta Badung;
- Bahwa terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar kepada Para Nelayan / Kapal dari Jawa dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dengan jumlah tidak tentu tergantung kebutuhan setiap 2 (dua) hari sekali, dan terdakwa mengetahui bahan bakar minyak berupa solar yang terdakwa jual tersebut adalah solar biasa karena Solar tersebut terdakwa beli lebih murah dari yang ada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kedonganan;
- Bahwa dalam melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar kepada para Nelayan / Kapal dari Jawa tersebut terdakwa mendapat keuntungan setiap bulan antara Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 14.20 wita, petugas dari Direktorat Reskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan terkait tindak pidana migas di sekitar wilayah Pantai Kedonganan, kemudian bertempat di sebuah warung/toko di Jalan Segara Madu Gg. Mawar Lingkungan Pasar Kedonganan Banjar Kubu Alit, Desa Kedonganan Kecamatan Kuta Tengah Kabupaten Badung milik terdakwa IMAM SYAFI'I petugas Direktorat Reskrimsus Polda Bali menemukan 31 (tiga puluh satu) buah

Hal.5 dari 27 halaman putusan Nomor 1287/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jirigen (kapasitas 30 liter) yang masing-masing jirigen berisi bahan bakar minyak berupa solar sekitar 25 liter. Dengan jumlah total bahan bakar solar sekitar 775 liter dan 12 (dua belas) buah jirigen (kapasitas 25 liter) yang masing-masing jirigen berisi bahan bakar minyak berupa solar sekitar 25 liter. Dengan jumlah total bahan bakar solar sekitar 300 liter. Yang rencananya bahan bakar minyak berupa solar yang disimpan didalam jirigen yang kemudian akan dijual oleh terdakwa IMAM SYAFI'I kepada para nelayan kapal-kapal ikan dari Jawa;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha Penyimpanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut terdakwa bukan sebagai badan usaha dan tidak mempunyai Izin penyimpanan dari Pemerintah / Instansi terkait;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, I GEDE SAGITA, SH;

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana "melakukan kegiatan usaha penyimpanan Minyak / Gas Bumi yang tidak dilengkapi Izin Usaha penyimpanan dari Pemerintah dan/atau melakukan Usaha Niaga Minyak / Gas Bumi yang tidak dilengkapi Izin Usaha Niaga dari Pemerintah" yang terjadi di sebuah warung/toko yang berlokasi di TKP Jalan Segara Madu Gg. Mawar Lingkungan Pasar Ikan Kedonganan Kec. Kuta Tengah Kabupaten Badung, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 saat sedang melakukan penyelidikan di sekitar wilayah subagan Karangasem, sekira pukul 14.20 wita saksi melihat di depan sebuah toko/warung yang berlokasi di jalan Segara Madu Gg. Mawar Lingkungan Pasar Ikan Kedonganan terdapat beberapa buah jirigen yang masing-masing berisi bahan bakar minyak, kemudian saksi tanyakan kepada pemilik warung / toko tersebut yang saat itu ada di lokasi yang bernama IMAM SYAFI'I, bahwa jirigen yang ada di depan tokonya tersebut adalah milik Terdakwa, masing-masing jirigen tersebut berisi

Hal.6 dari 27 halaman putusan Nomor 1287/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahan bakar minyak berupa solar, dan Terdakwa menyimpan bahan bakar minyak berupa solar tersebut dengan maksud untuk dijual kepada para Nelayan yang ada di sekitar pantai Kedonganan;
- bahwa bahan bakar solar tersebut adalah jenis solar biasa (bukan dextrite maupun dex). Dalam melakukan penyimpanan dan penjualan bahan bakar tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan izin apapun, sehingga saya langsung mengamankan barang bukti berupa bahan bakar minyak tersebut dan meminta Terdakwa untuk datang ke Ditreskrimsus untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi saat menemukan kegiatan penyimpanan dan penjualan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh Terdakwa di warung miliknya yang berlokasi di TKP Jalan Segara Madu Gg. Mawar Lingkungan Pasar Ikan Kedonganan Kec. Kuta Tengah Kabupaten Badung tersebut saksi menemukan barang bukti berupa :
 1. 31 (tiga puluh satu) buah jirigen (kapasitas 30 liter) yang masing-masing jirigen berisi bahan bakar minyak berupa solar sekitar 25 liter, dengan jumlah total bahan bakar solar sekitar 775 liter;
 2. 12 (dua belas) buah jirigen (kapasitas 25 liter) yang masing-masing jirigen berisi bahan bakar minyak berupa solar sekitar 25 liter, dengan jumlah total bahan bakar solar sekitar 300 liter;
 - Bahwa saksi mengamankan kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak yang dilakukan Terdakwa, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan hilir minyak dan gas bumi (pasal 43) bahwa "setiap badan usaha yang melakukan usaha niaga minyak bumi wajib memiliki izin usaha niaga pemerintah. Dan Terdakwa dalam melakukan usaha niaga minyak bumi tersebut tidak dilengkapi dengan izin apapun. Dan bahan bakar yang dijual oleh Terdakwa tersebut diduga merupakan bahan bakar solar subsidi, karena Terdakwa menjual bahan bakar minyak berupa solar tersebut dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, jauh dibawah harga solar industri atau dextrite yang saat itu dijual dengan harga sekitar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) per liter;
 - Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak berupa solar tersebut dari seseorang yang bernama IMAM. Ia memesannya melalui telpon kemudian beberapa jam kemudian seseorang yang bernama imam

Hal.7 dari 27 halaman putusan Nomor 1287/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut datang ke toko Terdakwa untuk membawa bahan bakar minyak yang dipesan oleh Terdakwa. Namun Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan seseorang yang bernama IMAM tersebut saat ini. Dan nomor telponya pun tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak berupa solar tersebut dari seseorang yang bernama IMAM tersebut sejak pertengahan bulan april 2018 dengan harga Rp. 6.300,- per liternya. Dan sebelum pertengahan bulan April 2018, Terdakwa membeli bahan bakar berupa solar untuk dijual di tokonya tersebut dari SPBU yang berlokasi di jimbaran;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi berupa :
 - a. 31 (tiga puluh satu) buah jirigen (kapasitas 30 liter) yang masing-masing jirigen berisi bahan bakar minyak berupa solar sekitar 25 liter, dengan jumlah total bahan bakar solar sekitar 775 liter;
 - b. 12 (dua belas) buah jirigen (kapasitas 25 liter) yang masing-masing jirigen berisi bahan bakar minyak berupa solar sekitar 25 liter, dengan jumlah total bahan bakar solar sekitar 300 liter;
- bahwa benar barang bukti yang ditemukan saksi pada saat mengamankan kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;

2. Saksi. I WAYAN BALIK:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana "melakukan kegiatan usaha penyimpanan Minyak / Gas Bumi yang tidak dilengkapi Izin penyimpanan dari Pemerintah dan/atau melakukan Usaha Niaga Minyak / Gas Bumi yang tidak dilengkapi Izin Usaha Niaga dari Pemerintah" yang terjadi di sebuah warung/toko yang berlokasi di TKP Jalan Segara Madu Gg. Mawar Lingkungan Pasar Ikan Kedonganan Kec. Kuta Tengah Kabupaten Badung, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 bersama-sama team dari Ditreskrimsus Polda Bali sedang melakukan penyelidikan di sekitar wilayah subagan Karangasem, sekira pukul 14.20 wita saksi

Hal.8 dari 27 halaman putusan Nomor 1287/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat di depan sebuah toko/warung yang berlokasi di jalan Segara Madu Gg. Mawar Lingkungan Pasar Ikan Kedonganan terdapat beberapa buah jirigen yang masing-masing berisi bahan bakar minyak, kemudian saksi tanyakan kepada pemilik warung/ toko tersebut yang saat itu ada di lokasi yang bernama IMAM SYAFI'I, bahwa jirigen yang ada di depan tokonya tersebut adalah milik Terdakwa. Masing-masing jirigen tersebut berisi bahan bakar minyak berupa solar, dan Terdakwa menyimpan bahan bakar minyak berupa solar tersebut dengan maksud untuk dijual kepada para Nelayan yang ada di sekitar pantai Kedonganan;

- Bahwa bahan bakar solar tersebut adalah jenis solar biasa (bukan dexlite maupun dex). Dalam melakukan penyimpanan dan penjualan bahan bakar tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan izin apapun, sehingga saya langsung mengamankan barang bukti berupa bahan bakar minyak tersebut dan meminta Terdakwa untuk datang ke Ditreskrimsus untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi saat menemukan kegiatan penyimpanan dan penjualan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh Terdakwa di warung miliknya yang berlokasi di TKP Jalan Segara Madu Gg. Mawar Lingkungan Pasar Ikan Kedonganan Kec. Kuta Tengah Kabupaten Badung tersebut saksi menemukan barang bukti berupa :
 1. 31 (tiga puluh satu) buah jirigen (kapasitas 30 liter) yang masing-masing jirigen berisi bahan bakar minyak berupa solar sekitar 25 liter, dengan jumlah total bahan bakar solar sekitar 775 liter;
 2. 12 (dua belas) buah jirigen (kapasitas 25 liter) yang masing-masing jirigen berisi bahan bakar minyak berupa solar sekitar 25 liter, dengan jumlah total bahan bakar solar sekitar 300 liter;
- Bahwa saksi mengamankan kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak yang dilakukan Terdakwa karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan hilir minyak dan gas bumi (pasal 43) bahwa "setiap badan usaha yang melakukan usaha niaga minyak bumi waub memiliki izin usaha niaga pemerintah. Dan Terdakwa dalam melakukan usaha niaga minyak bumi tersebut tidak dilengkapi dengan izin apapun. Dan bahan bakar yang dijual oleh Terdakwa tersebut diduga merupakan bahan bakar solar subsidi, karena Terdakwa menjual bahan bakar

Hal.9 dari 27 halaman putusan Nomor 1287/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak berupa solar tersebut dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, jauh dibawah harga solar industri atau dextrite yang saat itu dijual dengan harga sekitar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) per liternya;

- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak berupa solar tersebut dari seseorang yang bernama IMAM. Ia memesannya melalui telpon kemudian beberapa jam kemudian seseorang yang bernama imam tersebut datang ke toko Terdakwa untuk membawa bahan bakar minyak yang dipesan oleh Terdakwa. Namun Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan seseorang yang bernama IMAM tersebut saat ini. Dan nomor telponnya pun tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak berupa solar tersebut dari seseorang yang bernama IMAM tersebut sejak pertengahan bulan april 2018 dengan harga Rp. 6.300,- per liternya. Dan sebelum pertengahan bulan April 2018, Terdakwa membeli bahan bakar berupa solar untuk dijual di tokonya tersebut dari SPBU yang berlokasi di jimbaran;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi berupa :
 - a. 31 (tiga puluh satu) buah jirigen (kapasitas 30 liter) yang masing-masing jirigen berisi bahan bakar minyak berupa solar sekitar 25 liter, dengan jumlah total bahan bakar solar sekitar 775 liter;
 - b. 12 (dua belas) buah jirigen (kapasitas 25 liter) yang masing-masing jirigen berisi bahan bakar minyak berupa solar sekitar 25 liter, dengan jumlah total bahan bakar solar sekitar 300 liter;
- bahwa benar barang bukti yang ditemukan saksi pada saat mengamankan kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;

3. Saksi, BUDI HARTONO:

di bacakan keterangannya dipersidangan pada intinya sesuai BAP Penyidik, sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana melakukan kegiatan usaha penyimpanan minyak dan/atau gas bumi tanpa izin dari pemerintah dan/ atau melakukan kegiatan usaha niaga minyak dan/atau gas bumi tanpa dilengkapi izin dari pemerintah yang terjadi di warung/toko yang berlokasi di Jalan Segara Madu Gg

Hal.10 dari 27 halaman putusan Nomor 1287/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawar Lingkungan. Pasar Ikan Kedonganan Banjar Kubu Alit Desa Kedonganan Kec. Kuta Tengah Kabupaten Badung;

- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai tukang masak di Rumah Makan Sari Bundo yang beralamat di Jalan Danau Poso nomor 85 Sanur, Denpasar, dan tugas saksi adalah memasak masakan yang dijual oleh Rumah Makan Sari Bundo;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai pengurus Kapal Nelayan Sekar yang beroperasi di Pantai kedonganan, tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
 - a. Membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan perlengkapan Operasional Kapal.
 - b. Mencari ikan dengan menggunakan jaring.
 - c. Menjual ikan hasil tangkapan;
 - d. Melaporkan Hasil penjualan ikan kepada pemilik Kapal;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak berupa solar untuk operasional kapal Nelayan Sekar, saksi membelinya dari terdakwa dengan harga Rp 6.800.- (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) per liter, yang cara pembayarannya yaitu saksi mengambil terlebih dahulu bahan bakar minyak dan segala kebutuhan melaut dari terdakwa (Bon), kemudian setelah kembali dari melaut dan ikan hasil tangkapan terjual, barulah (bon) tersebut saksi bayar kepada terdakwa;
- Bahwa saksi membeli bahan bakar minyak berupa solar dari terdakwa yaitu sejak tahun 2013. Saksi membeli bahan bakar minyak dari terdakwa tersebut sekitar 2 sampai 3 hari sekali, dan dalam sekali pembelian sebanyak 25 (dua puluh lima) liter;
- Bahwa terakhir kali saksi membeli bahan bakar minyak berupa solar dari terdakwa yaitu pada tanggal 4 Juli 2018, dan telah saksi gunakan untuk melaut;
- Bahwa cara saksi membeli bahan bakar minyak berupa solar dan terdakwa adalah awalnya saksi membawa jirigen dalam keadaan kosong ke toko/warung milik te'dakwa yang berlokasi di jalan segara madu Gg. Mawar link. Pasar ikan kedonganan. Sampai: disana saksi mengisi jirigen yang dibawa saksi dalam keadaan kosong tersebut dengan bahan bakar minyak berupa solar (sebanyak 25 liter). Saksi juga mengambil kebutuhan melaut lainnya seperti pancing, umpan,

Hal.11 dari 27 halaman putusan Nomor 1287/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dll. Kemudian nantinya setelah kembali dari melaut dan ikan hasil tangkapan terjual, barulah saksi melakukan pembayaran kepada terdakwa atas barang-barang yang di beli tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak berupa solar yang dijual di toko Marung milik terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengenali gambar yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi adalah benar gambar toko/warung milik terdakwa, dimana terdakwa menjual perlengkapan melaut dan juga bahan bakar minyak berupa solar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam melakukan kegiatan penjualan bahan bakar minyak berupa solar tersebut terdakwa memiliki/dilengkapi izin atau tidak;

4. Saksi, BUDI SANTOSO:

di bacakan keterangannya dipersidangan pada intinya sesuai BAP Penyidik, sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana melakukan kegiatan usaha penyimpanan minyak dan/atau gas bumi tanpa izin dari pemerintah dan/ atau melakukan kegiatan usaha niaga minyak dan/atau gas bumi tanpa dilengkapi izin dari pemerintah yang terjadi di warung/toko yang berlokasi di Jalan Segara Madu Gg Mawar Lingkungan. Pasar Ikan Kedonganan Banjar Kubu Alit Desa Kedonganan Kec. Kuta Tengah Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai tukang masak I Rumah Makan Sari Bundo yang beralamat di Jalan Danau Poso nomor 85 Sanur, Denpasar, dan tugas saksi adalah memasak masakan yang dijual oleh Rumah Makan Sari Bundo;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai pengurus Kapal Nelayan BINTANG yang beroperasi di Pantai kedonganan. Tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
 - a. Membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan perlengkapan Operasional Kapal.
 - b. Mencari ikan dengan menggunakan jaring.
 - c. Menjual ikan hasil tangkapan;
 - d. Melaporkan Hasil penjualan ikan kepada pemilik Kapal.

Hal.12 dari 27 halaman putusan Nomor 1287/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak berupa solar untuk operasional kapal Nelayan Sekar, saksi membelinya dari terdakwa dengan harga Rp. 6.800.- (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) per liter, yang cara pembayarannya yaitu saksi mengambil terlebih dahulu bahan bakar minyak dan segala kebutuhan melaut dari terdakwa (Bon), kemudian setelah kembali dari melaut dan ikan hasil tangkapan terjual, barulah (bon) tersebut saksi bayar kepada terdakwa;
- Bahwa saksi membeli bahan bakar minyak berupa solar dari terdakwa yaitu sekira sejak tahun 2013. Saksi membeli bahan bakar minyak dari terdakwa tersebut sekitar 2 sampai 3 hari sekali, dan dalam sekali pembelian sebanyak 25 (dua puluh lima) liter;
- Bahwa terakhir kali saksi membeli bahan bakar minyak berupa solar dari terdakwa yaitu pada tanggal 3 Juli 2018, dan telah saksi gunakan untuk melaut;
- Bahwa cara saksi membeli bahan bakar minyak berupa solar dari terdakwa adalah awalnya saksi membawa jirigen dalam keadaan kosong ke toko/warung milik terdakwa yang berlokasi di jalan segara madu Gg. Mawar link. Pasar ikan kedonganan. Sampai disana saksi mengisi jirigen yang dibawa saksi dalam keadaan kosong tersebut dengan bahan bakar minyak berupa solar (sebanyak 25 liter). Saksi juga mengambil kebutuhan melaut lainnya seperti pancing, umpan, dll. Kemudian nantinya setelah kembali dari melaut dan ikan hasil tangkapan terjual, barulah saksi melakukan pembaxaran kepada terdakwa atas barang-barang yang di beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak berupa solar yang dijual di toko/warung milik terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengenali gambar yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi adalah benar gambar toko/warung milik terdakwa, dimana terdakwa menjual perlengkapan melaut dan juga bahan bakar minyak berupa solar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam melakukan kegiatan penjualan bahan bakar minyak berupa solar tersebut terdakwa memiliki/dilengkapi izin atau tidak.

5. Ahli, DANI HUTAMA ADJI, S.Mn;

Hal.13 dari 27 halaman putusan Nomor 1287/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bacakan keterangannya dipersidangan pada intinya sesuai BAP Penyidik, sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Pegawai BUMN / PT. Pertamina Persero;
- Bahwa ahli diminta pendapat terkait tindak pidana "melakukan kegiatan usaha penyimpanan Minyak / Gas Bumi yang tidak dilengkapi Izin Usaha Penyimpanan dari Pemerintah dan/atau melakukan Kegiatan Usaha Niaga Minyak / Gas Bumi yang tidak dilengkapi Izin Usaha Niaga dari Pemerintah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dan /atau d jonto Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf c dan / atau d Undang - undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, TKP sebuah warung / toko yang berlokasi di Jalan Segara Madu Gang Mawar Tinkungan Pasar Ikan Kedonganan Kecamatan Kuta Tengah Badung;
- Bahwa ahli sejak tahun 2017 mulai bertugas di PT. Pertamina (persero) sebagai Junior Sales Executive Retail X wilayah Bali. Tugas ahli antara lain adalah melaksanakan kegiatan sales di wilayah Buleleng, Karangasem, Bangli, Badung, Gianyar, Klungkung meliputi estimasi kebutuhan, rencana penjualan, evaluasi penjualan BBM FFO, BBM PSO, MPSO dan BBK, pelaksanaan program "PASTI PAS", promosi BBM MPSO / BBK untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan pangsa pasar, serta penataan dan komersialisasi bisnis NFR di SPBU. Dalam menghadiri Pemeriksaan sebagai AHLI, sekarang ini, mendapat Surat Penunjukan Saksi Ahli Nomor : 207 / F154A0/2018-S3 tanggal 21 Agustus 2018 dari Marketing Branch Manager Bali-NTB;
- Bahwa Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan, ahli menempuh Pendidikan Kesarjanaan (SI) dari Institute Teknologi Bandung dan ilmu keteknikan Manajemen, sesuai jabatan saksi saat ini selaku Junior Sales executive Retail X wilayah Bali, ahli mengetahui tentang Regulasi Pendistribusian Bahan bakar minyak. Sebelumnya ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana yang ada hubungannya Minyak dan Gas Bumi oleh Penyidik dari Polda Kaltim dan Polres Bangli;
- Bahwa Jenis kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas : Kegiatan usaha Hulu mencakup kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dan kegiatan

Hal.14 dari 27 halaman putusan Nomor 1287/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha hilir mencakup kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga. Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 13 Undang - undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Dan Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 Undang - undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, NIAGA adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 20 Undang - undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, IZIN USAHA adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, bahwa :

- (pasal 26) bahwa setiap "badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan wajib memiliki izin usaha pengangkutan dari Menteri";
- (pasal 37) bahwa setiap "badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha penyimpanan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan wajib memiliki izin usaha Penyimpanan dari Menteri";
- (pasal 43) bahwa setiap "badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan wajib memiliki izin usaha Niaga dari Menteri";
- Dan selaku badan usaha yang telah memiliki izin usaha Niaga dari Pemerintah dalam menyalurkan bahan bakar minyak dalam skala kecil dapat menunjuk penyalur melalui seleksi (seperti koperasi atau usaha kecil) dengan membuat kontrak kerja;
- Penyalur wajib memiliki perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- jenis-jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia antara lain :

Hal.15 dari 27 halaman putusan Nomor 1287/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenis BBM Tertentu yaitu bahan bakar solar yang diperuntukan untuk konsumen umum.
 2. Jenis BBM Khusus yaitu Premium. Pertamax, Peralite, Dexlite. Pertadex, Pertamax Turbo yang diperuntukkan untuk konsumen Umum dan Industri.
- Alur Distribusi dan/atau pemasaran dari BBM (Gas Oil) Tertentu/ Subsidi adalah BBM dari Kilang/ pengolahan/ Impor kemudian disalurkan ke SPBU/SPDN SPBN/ APMS/ SPBB.
 - Alur Distribusi dan/ atau pemasaran dari BBM (gas Oil) Khusus ' Non Subsidi : BBM dari Kilang Pengolahan/ Impor kemudian disalurkan ke Terminal BBM, dari terminal BBM lalu disalurkan ke SPBU atau Agen Industri.
- Bahwa untuk harga bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia ditentukan oleh pemerintah, sedangkan untuk bahan bakar minyak non subsidi / industri ditentukan sesuai harga pasar minyak dunia saat itu. Untuk jenis Bahan Bakar Minyak Solar yang dijual ke masyarakat Umum sesuai Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dijual dengan harga subsidi. Sedangkan Bahan Bakar Minyak Solar untuk Industri (konsumen yang tidak tercantum pada lampiran Peraturan Presiden tersebut) dijual dengan menggunakan harga non subsidi.
 - Bahwa harga bahan bakar minyak jenis solar Non subsidi tmt 1 (satu) Juli 2018 untuk wilayah Bali adalah Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter.
 - Bahan bakar minyak bersubsidi adalah adalah bahan bakar minyak tertentu yang dipergunakan untuk konsumen sesuai dengan perpres 191 tahun 2014. Tempat penjualan bahan bakar Tempat penjualan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah adalah di SPBU, APMS, SPBB/SPBN/SPDN dan di Lembaga lainnya di luar Pertamina yang telah ditunjuk oleh Pemerintah, yang diperbolehkan membeli dan/atau menggunakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah tertuang dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 (Rincian Konsumen Pengguna dan Titik Serah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu). Ahli menjelaskan berdasarkan hasil tes Lab terhadap sampel barang bukti berupa bahan bakar minyak Nomor : No.2415/ LAB/ TBBMM/ 2018, tanggal 20 Juli 2018 bahwa

Hal.16 dari 27 halaman putusan Nomor 1287/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel barang bukti tersebut adalah bahan bakar minyak jenis Bio Solar.

- Bahwa bio solar untuk konsumen umum dijual dengan harga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter. Dan bio solar untuk konsumen industry dijual dengan harga Rp. 12.949 (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) per liter per tmt 1 Juli 2018.
- Bahwa toko/warung bukan termasuk agen penyalur bahan bakar minyak resmi dari PT. Pertamina Persero.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa dalam menjual bahan bakar minyak berupa solar tersebut adalah termasuk kegiatan Niaga Bahan bakar Minyak. Dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (pasal 43 bahwa setiap "badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Niaga minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan wajib memiliki izin usaha Niaga dari Menteri" atau memiliki kontrak kerja dengan pemegang izin usaha Niaga Migas;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dan ahli pada intinya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait tindak pidana Melakukan Kegiatan usaha Penyimpanan Minyak Bumi tanpa Izin dari Pemerintah dan / atau Melakukan Kegiatan Usaha Niaga Minyak Bumi tanpa Izin dari Pemerintah, bertempat sebuah warung / toko yang berlokasi di Jalan Segara Madu Gang Mawar Lingkungan Pasar Ikan Kedonganan Kecamatan Kuta Tengah Badung;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja membuka toko alat pancing, alat listrik, sembako dan segala kebutuhan nelayan lainnya yang berlokasi di Jalan Segara Madu Gg Mawar Link. Pasar Ikan Kedonganan, disamping itu terdakwa juga menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar, bergerak dibidang usaha jual - beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar untuk Para Nelayan / Kapal. Terdakwa mengakui pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 sekitar pukul 14.20 wita, saat terdakwa sedang berjualan di toko miliknya yang berlokasi di Jalan Segara

Hal.17 dari 27 halaman putusan Nomor 1287/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madu Gg Mawar Lingkungan Pasar Ikan Kedonganan. ada beberapa orang petugas datang ke toko terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap bahan bakar minyak yang terdakwa jual. Kemudian menanyakan terkait izin terkait kegiatan penjualan bahan bakar minyak yang terdakwa lakukan tersebut. Dan karena terdakwa tidak memiliki izin apapun sehingga terdakwa diminta datang ke Kantor Reskrimsus polda untuk memberikan keterangan;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, berupa 31 (tiga puluh satu) buah jerigen (kapasitas 30 liter) yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan masing - masing jerigen berisi sekitar 25 (dua puluh lima) liter dengan jumlah total sekitar 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) liter BBM jenis Solar dan 12 (dua belas) buah jerigen (kapasitas 25 liter) yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan masing - masing jerigen berisi sekitar 25 (dua puluh lima) liter dengan jumlah total sekitar 300 (tiga puluh) liter BBM jenis Solar. Karena benar seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan petugas saat melakukan pengecekan izin yang dimiliki terdakwa terkait kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu, 4 Juli 2018.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang berada di warung terdakwa yang berlokasi di Jalan Segara Madu Gg Mawar Lingkungan Pasar Ikan Kedonganan Kuta Badung untuk terdakwa jual kembali kepada Para Nelayan / Kapal dari Jawa.
- Bahwa terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar kepada Para Nelayan / Kapal dari Jawa dengan harga Rp. 6.800., (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dengan jumlah tidak tentu tergantung kebutuhan setiap 2 (dua) hari sekali.
- Bahwa terdakwa mulai berjualan bahan bakar minyak solar di toko terdakwa tersebut sejak tahun 2013, kemudian pada tahun 2015 mengalami musibah toko terdakwa terbakar, lalu pada tahun 2016 terdakwa buka/berjualan lagi hingga saat sekarang ini.
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) Nelayan / Kapal yang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar kepada terdakwa, diantaranya adalah Nelayan/Kapal Kapal Sekar Wangi (HAR), Kapal LORENA dan Kapal Bintang (IPOL).

Hal.18 dari 27 halaman putusan Nomor 1287/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang Terdakwa jual adalah jenis Solar biasa dan bukan Solar DEX LITE. Terdakwa mengetahui bahwa bahan bakar minyak berupa solar yang terdakwa jual tersebut adalah solar biasa karena Solar tersebut terdakwa beli lebih murah dari yang ada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kedonganan.
- Bahwa dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak kepada Nelayan, caranya adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut diambil dulu Para Nelayan / Kapal dan setelah datang datang dari melaut/menangkap ikan baru di bayar sesuai dengan jumlah pengambilan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli bahan bakar solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Jimbaran, dengan harga Rp. 5.500, perliter (tersmasuk cuk). Kemudian sejak pertengahan bulan april 2018 terdakwa mulai membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dari Bapak IMAM. Dan Terakhir kali terdakwa membeli dari Pak IMAM adalah pada hari Rabu, 4 Juli 2018;
- Bahwa terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dari Bapak IMAM dengan harga Rp. 6.300., (enam ribu tiga ratus rupiah) per liter sebanyak 40 (empat puluh) jerigen yang masing - masing jerigen berisi BBM sekitar 25 (dua puluh lima) liter setiap 2 (dua) hari sekali;
- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak berupa solar dari seseorang yang bernama IMAM tersebut dengan cara awalnya terdakwa menelpon Pak Imam tersebut untuk memesan solar, kemudian beberapa jam kemudian Pak Imam tersebut datang ke toko terdakwa untuk membawakan solar pesanan terdakwa, bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut terdakwa tempatkan di depan toko / warung milik terdakwa yang berlokasi di Jalan Segara Madu Gg Mawar Lingkungan Pasar Ikan Kedonganan Kuta Badung;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana seseorang yang bernama IMAM tersebut mendapatkan bahan bakar minyak berupa solar tersebut;
- Bahwa terdakwa juga tidak mengetahui dimana keberadaan seseorang yang bernama IMAM tersebut;

Hal.19 dari 27 halaman putusan Nomor 1287/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat setiap bulan dalam melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar kepada para Nelayan/ Kapal dari Jawa adalah antara Rp. 2.500.000., (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti antara satu dan lainnya saling bersesuaian, maka telah terungkap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 14.20 wita, bertempat di Toko milik terdakwa di Jalan Segara Madu Gg. Mawar Lingkungan Pasar Kedonganan Banjar Kubu Alit, Desa Kedonganan Kecamatan Kuta Tengah Kabupaten Badung, telah melakukan usaha niaga minyak dan gas bumi tanpa ijin niaga;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja membuka toko alat pancing, alat listrik, sembako dan segala kebutuhan nelayan lainnya yang berlokasi di Jalan Segara Madu Gang Mawar Lingkungan Pasar Ikan Kedonganan Kecamatan Kuta Tengah Badung, disamping itu terdakwa juga memiliki usaha jual – beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar untuk Para Nelayan Kapal Ikan dari Jawa;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 6.300,- per liter dan kemudian dijual kembali kepada para Nelayan di Pantai Kedonganan dengan harga Rp. 6.800,- per liter;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli bahan bakar solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Jimbaran, dengan harga Rp. 5.500, perliter (tersmasuk cuk). Kemudian sejak pertengahan bulan April 2018 terdakwa mulai membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dari Bapak IMAM. Dan Terakhir kali terdakwa membeli dari Pak IMAM pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018;
- Bahwa terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dari Bapak IMAM dengan harga Rp. 6.300., (enam ribu tiga ratus rupiah) per liter sebanyak 40 (empat puluh) jerigen yang masing – masing jerigen berisi BBM sekitar 25 (dua puluh lima) liter setiap 2 (dua) hari sekali dengan cara terdakwa menelpon Pak Imam tersebut untuk memesan solar, kemudian beberapa jam kemudian Pak Imam tersebut datang ke toko terdakwa untuk membawakan solar pesanan terdakwa;

Hal.20 dari 27 halaman putusan Nomor 1287/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dari Bapak IMAM, Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut terdakwa tempatkan di depan toko / warung milik terdakwa yang berlokasi di Jalan Segara Madu Gg Mawar Lingkungan Pasar Ikan Kedonganan Kuta Badung;
- Bahwa terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar kepada Para Nelayan / Kapal dari Jawa dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dengan jumlah tidak tentu tergantung kebutuhan setiap 2 (dua) hari sekali, dan terdakwa mengetahui bahan bakar minyak berupa solar yang terdakwa jual tersebut adalah solar biasa karena Solar tersebut terdakwa beli lebih murah dari yang ada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kedonganan;
- Bahwa dalam melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar kepada para Nelayan / Kapal dari Jawa tersebut terdakwa mendapat keuntungan setiap bulan antara Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 14.20 wita, Petugas dari Direktorat Reskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan terkait tindak pidana migas di sekitar wilayah Pantai Kedonganan, kemudian bertempat di sebuah warung/toko di Jalan Segara Madu Gg. Mawar Lingkungan Pasar Kedonganan Banjar Kubu Alit, Desa Kedonganan Kecamatan Kuta Tengah Kabupaten Badung milik terdakwa IMAM SYAFI'I petugas Direktorat Reskrimsus Polda Bali menemukan 31 (tiga puluh satu) buah jirigen (kapasitas 30 liter) yang masing-masing jirigen berisi bahan bakar minyak berupa solar sekitar 25 liter. Dengan jumlah total bahan bakar solar sekitar 775 liter dan 12 (dua belas) buah jirigen (kapasitas 25 liter) yang masing-masing jirigen berisi bahan bakar minyak berupa solar sekitar 25 liter. Dengan jumlah total bahan bakar solar sekitar 300 liter. Yang rencananya bahan bakar minyak berupa solar yang disimpan didalam jirigen yang kemudian akan dijual oleh terdakwa IMAM SYAFI'I kepada para nelayan kapal-kapal ikan dari Jawa;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha Penyimpanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut terdakwa bukan sebagai badan usaha dan tidak mempunyai Izin Niaga dari Pemerintah / Instansi terkait;

Hal.21 dari 27 halaman putusan Nomor 1287/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka majelis akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa melanggar pasal 53 huruf d UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan usaha Niaga Minyak atau Gas Bumi;
3. Unsur Tanpa Ijin Niaga;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Gede Sagita, SH, saksi I Wayan Balik, saksi Budi Hartono. saksi Budi Santoso. dan keterangan Ahli Dany Utama Aji, S.Mn, serta keterangan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana dimaksud, dan terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Usaha Niaga Minyak atau Gas Bumi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Gede Sagita. SH, saksi I Wayan Balik, saksi Budi Hartono, saksi Budi Santoso, dan keterangan Ahli Dany Utama Aji, S Mn, serta keterangan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 14.20 wita, bertempat di Toko milik terdakwa di Jalan Segara Madu Gg. Mawar Lingkungan Pasar Kedonganan Banjar Kubu Alit, Desa Kedonganan Kecamatan Kuta Tengah Kabupaten Badung, telah melakukan usaha niaga minyak dan gas bumi tanpa ijin niaga;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja membuka toko alat pancing, alat listrik, sembako dan segala kebutuhan nelayan lainnya yang berlokasi di Jalan Segara Madu Gang Mawar Linkungan Pasar Ikan Kedonganan

Hal.22 dari 27 halaman putusan Nomor 1287/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta Tengah Badung, disamping itu terdakwa juga memiliki usaha jual – beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar untuk Para Nelayan Kapal Ikan dari Jawa;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 6.300,- per liter dan kemudian dijual kembali kepada para Nelayan di Pantai Kedonganan dengan harga Rp. 6.800,- per liter;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli bahan bakar solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Jimbaran, dengan harga Rp. 5.500, perliter (tersmasuk cuk). Kemudian sejak pertengahan bulan April 2018 terdakwa mulai membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dari Bapak IMAM. Dan Terakhir kali terdakwa membeli dari Pak IMAM pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018;
- Bahwa terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dari Bapak IMAM dengan harga Rp. 6.300., (enam ribu tiga ratus rupiah) per liter sebanyak 40 (empat puluh) jerigen yang masing – masing jerigen berisi BBM sekitar 25 (dua puluh lima) liter setiap 2 (dua) hari sekali dengan cara terdakwa menelpon Pak Imam tersebut untuk memesan solar, kemudian beberapa jam kemudian Pak Imam tersebut datang ke toko terdakwa untuk membawakan solar pesanan terdakwa;
- Bahwa Setelah terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dari Bapak IMAM, Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut terdakwa tempatkan di depan toko / warung milik terdakwa yang berlokasi di Jalan Segara Madu Gg Mawar Linkungan Pasar Ikan Kedonganan Kuta Badung;
- Bahwa terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar kepada Para Nelayan / Kapal dari Jawa dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dengan jumlah tidak tentu tergantung kebutuhan setiap 2 (dua) hari sekali, dan terdakwa mengetahui bahan bakar minyak berupa solar yang terdakwa jual tersebut adalah solar biasa karena Solar tersebut terdakwa beli lebih murah dari yang ada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kedonganan;
- Bahwa dalam melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar kepada para Nelayan/ Kapal dari Jawa tersebut terdakwa mendapat keuntungan setiap bulan antara Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah);

Hal.23 dari 27 halaman putusan Nomor 1287/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 14.20 wita, Petugas dari Direktorat Reskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan terkait tindak pidana migas di sekitar wilayah Pantai Kedonganan, kemudian bertempat di sebuah warung/toko di Jalan Segara Madu Gg. Mawar Lingkungan Pasar Kedonganan Banjar Kubu Alit, Desa Kedonganan Kecamatan Kuta Tengah Kabupaten Badung milik terdakwa IMAM SYAFI'I petugas Direktorat Reskrimsus Polda Bali menemukan 31 (tiga puluh satu) buah jirigen (kapasitas 30 liter) yang masing-masing jirigen berisi bahan bakar minyak berupa solar sekitar 25 liter. Dengan jumlah total bahan bakar solar sekitar 775 liter dan 12 (dua belas) buah jirigen (kapasitas 25 liter) yang masing-masing jirigen berisi bahan bakar minyak berupa solar sekitar 25 liter. Dengan jumlah total bahan bakar solar sekitar 300 liter. Yang rencananya bahan bakar minyak berupa solar yang disimpan didalam jirigen yang kemudian akan dijual oleh terdakwa IMAM SYAFI'I kepada para nelayan kapal-kapal ikan dari Jawa;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha Penyimpanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut terdakwa bukan sebagai badan usaha dan tidak mempunyai Izin Niaga dari Pemerintah / Instansi terkait;

Dengan demikian unsur melakukan usaha Niaga Minyak Bumi telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa Ijin Niaga ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Gede Sagita, SH, saksi I Wayan Balik, saksi Budi Hartono, saksi Budi Santoso, dan keterangan Ahli Dany Hutama Aji. S.Mn, serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta, bahwa :

- Bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa dalam menjual bahan bakar minyak berupa solar tersebut adalah termasuk kegiatan Niaga Bahan bakar Minyak. Dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (pasal 43 bahwa setiap "badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Niaga minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan wajib memiliki izin usaha Niaga dari Menteri" atau memiliki kontrak kerja dengan pemegang izin usaha Niaga Migas.

Hal.24 dari 27 halaman putusan Nomor 1287/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 14.20 wita, Petugas dari Direktorat Reskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan terkait tindak pidana migas di sekitar wilayah Pantai Kedonganan, kemudian bertempat di sebuah warung/toko di Jalan Segara Madu Gg. Mawar Lingkungan Pasar Kedonganan Banjar Kubu Alit, Desa Kedonganan Kecamatan Kuta Tengah Kabupaten Badung milik terdakwa ARJI HARIANTO petugas Direktorat Reskrimsus Polda Bali menemukan 31 (tiga puluh satu) buah jirigen (kapasitas 30 liter) yang masing-masing jirigen berisi bahan bakar minyak berupa solar sekitar 25 liter. Dengan jumlah total bahan bakar solar sekitar 775 liter dan 12 (dua belas) buah jirigen (kapasitas 25 liter) yang masing-masing jirigen berisi bahan bakar minyak berupa solar sekitar 25 liter. Dengan jumlah total bahan bakar solar sekitar 300 liter. Yang rencananya bahan bakar minyak berupa solar yang disimpan didalam jirigen yang kemudian akan dijual oleh IMAM SYAFI'I kepada kapal-kapal ikan dari Jawa.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha Penyimpanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut terdakwa tidak mempunyai Izin Penyimpanan dan Izin Niaga dari Pemerintah / Instansi terkait

Dengan demikian unsur Tanpa Izin Niaga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang di dakwaan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dengan demikian dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha niaga minyak dan gas bumi tanpa ijin niaga;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Hal.25 dari 27 halaman putusan Nomor 1287/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

-perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

-Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

-Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 53 huruf d UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa, IMAM SYAFI'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha niaga minyak dan gas bumi tanpa ijin niaga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan, denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) buah jerigen (kapasitas 30 liter) yang masing-masing jerigen berisi bahan bakar minyak berupa solar sekitar 25 liter, dengan jumlah total bahan bakar solar sekitar 775 liter;
 - 12 (dua belas) buah jerigen (kapasitas) 25 liter) yang masing-masing jerigen berisi bahan bakar minyak berupa solar sekitar 25 liter dengan jumlah total bahan bakar solar sekitar 300 liter;Dirampas untuk Negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal, 19 Pebruari 2019, oleh kami : I GN. PARTHA BHARGAWA, SH., sebagai Hakim Ketua, I MADE PASEK, SH.MH dan IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim

Hal.26 dari 27 halaman putusan Nomor 1287/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 26 Pebruari 2019 diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGHAH JENDRA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : I Gede Raka Arimbawa, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I MADE PASEK, SH.MH.

I GN. PARTHA BHARGAWA, SH.

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I NENGHAH JENDRA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Selasa, tgl. 26 Pebruari 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 26-02-2019, No. 1287/Pid.Sus-LH/2018/PN.Dps, Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir sedangkan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I NENGHAH JENDRA, SH

Hal.27 dari 27 halaman putusan Nomor 1287/Pid.Sus-LH/2018/PN Dps